

## **Hak Menyampaikan Pendapat Secara Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia**

**Maulidya Permata Sari**

Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat

[maulidyaps118@gmail.com](mailto:maulidyaps118@gmail.com)

---

**Abstract :** *The purpose of this research is 1) to find out freedom of opinion by using social media based on the Human Rights Act. 2) to find out the right to express opinions based on the ITE Law in terms of defamation, seen from the right to freedom of opinion on social media regulated in Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.*

*The research method with the type of research in this research is normative legal research. The nature of the research in this study is prescriptive in nature. This research analysis was carried out by criticizing, supporting, or giving comments, then making a conclusion on the results of the research with one's own thoughts and the assistance of literature review. The method for this type of normative legal research is in the form of a prescriptive method, namely an analytical method that provides an assessment (justification) about whether the object under study is right or wrong or what should be according to law.*

*The research results obtained first: freedom of opinion by using social media based on the Human Rights Act, namely how to convey and present an opinion when it is published, one of which is having to maintain ethics and aesthetics in speaking and expressing opinions, not to damage the dignity of others and not cause unrest in society. Second: the right to express opinions and the regulation in the ITE Law regarding defamation seen from the right to freedom of opinion on social media which is regulated in Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Insult or defamation through social media should not occur if users are wise in uploading statuses so as to provide a sense of security for all parties. In fact, expressing an opinion is not contrary to the Human Rights Law because the rules that have been explained are freedom to criticize problems that occur either directly or via social media. Clear rules have long been in this Human Rights Law, in fact, the norm of free speech in public has been clearly regulated, but because the ITE Law does not explain and is not based on the Human Rights Law, there are legal conflicts with the clarity of the ITE Law.*

**Keyword:** *Right to Express Opinion, Electronic Transaction Information, Perspective of Human Rights Law*

**Abstrak :** Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui perbandingan kebebasan berpendapat dengan menggunakan media sosial berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan UU ITE. 2) untuk mengetahui hak menyampaikan pendapat berdasarkan UU ITE dalam hal pencemaran nama baik,

dilihat dari hak kebebasan berpendapat di media sosial yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian dengan penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Sifat penelitian dalam Penelitian ini adalah bersifat Preskriptif. Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, mendukung, atau member komentar, dan bantuan kajian pustaka. Metode untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (Justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum. Hasil penelitian yang diperoleh **Pertama** : Perbandingan kebebasan berpendapat dengan menggunakan media sosial berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan UU ITE sangat bertolak belakang karena pada intinya lahirnya UU ITE masyarakat sangat berhati-hati dalam menyampaikan pendapatnya hal ini dikarenakan adanya beberapa aturan yang membatasi didalam menyampaikan pendapatnya UU No19 th 2016 tentang Perubahan Atas UU No11 th 2008 tentang ITE (UU ITE) didalam nya terkandung beberapa pasal yang dinilai membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi beberapa pasal yang masyarakat bisa berpotensi terjadinya pidana dalam menyampaikan pendapat terdapat dalam pasal 27 ayat (1) UU No11 th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selain itu terdapat juga didalam pasal 27 ayat (3) tersebut. Dan juga didalam pasal 28 ayat 2. **Kedua**: hak menyampaikan pendapat dan pengaturan dalam UU ITE tentang pencemaran nama baik dilihat dari hak kebebasan berpendapat di media sosial yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, saat adanya kalimat menghina atau mencemarkan nama seseorang bukan nama Lembaga atau negara melalui media sosial. Sementara HAM menjaga rasa aman bagi semua pihak dalam kebebasan untuk mengkritisi secara media sosial. Aturan yang jelas sudah lama dalam undang-Undang HAM ini namun UU ITE ini tidak menjelaskan tentang pencemaran dan penghinaan.

Kata kunci: Hak Menyampaikan Pendapat, Informasi Transaksi Elektronik, Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia

## PENDAHULUAN

Kebebasan dalam hal berpendapat dan berekspresi sejatinya menjadi salah satu pendukung terciptanya negara serta masyarakat yang maju dan terus mengalami perkembangan. Kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi merupakan hal yang penting disebabkan oleh 4 hal yakni : (1) kebebasan dalam berekspresi merupakan upaya mencapai potensi secara maksimal dan menjamin pemenuhan dalam diri seseorang; (2) sebagai upaya dalam menemukan kebenaran dan kemajuan pengetahuan melalui mendengar seluruh sisi pertanyaan kemudian mempertimbangkan alternatif lalu dilakukan pengujian terhadap penilaiannya melalui membandingkan penilaian tersebut dengan pemikiran yang berlawanan, kemudian mengambil manfaat dari adanya berbagai macam pandangan yang berlawanan secara optimal; (3) kebebasan ini juga penting agar setiap individu memiliki partisipasi dalam ditentukannya suatu keputusan, seperti khususnya dalam politik; (4) kebebasan berpendapat dan berekspresi juga memberikan pelajaran terhadap negara serta masyarakatnya untuk kemudian memiliki kemampuan beradaptasi sehingga mencapai stabilitas.<sup>1</sup>

Kemerdekaan berbicara, berekspresi kini menjadi pilihan Indonesia, hal tersebut tertulis dalam TAP MPR NOMOR XVII Tahun 1998 Tentang HAM yang selanjutnya dikukuhkan melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut jaminan terhadap kemerdekaan berpendapat, berekspresi. Hak Kebebasan berpendapat sebenarnya adalah Hak dasar yang dimiliki oleh tiap individu dalam sebuah negara tercantum pada konstitusinya. Di Indonesia kebebasan untuk berpendapat diatur dalam Pasal 28E ayat (3) [Undang-Undang Dasar 1945](#) (“UUD 1945”) sebagai berikut: Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Disamping itu, perlu juga dilihat ketentuan dalam Pasal 28F UUD 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Selanjutnya, perihal kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

---

<sup>1</sup> UNESCO. 2013. Toolkit Kebebasan Berpendapat Dan Bereksprei Bagi Aktivis Informasi, Paris, The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), hlm 17

Dalam hal ini, yang mendasari seseorang bebas untuk mengeluarkan pendapat dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia](#) (“UU HAM”) berikut: “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan Negara”.

Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Penyampaian dan penyebaran informasi melalui media cetak maupun elektronik sering kali tidak mengikuti kaedah-kaedah yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini banyak yang beranggapan bahwa informasi yang disampaikan melalui media tersebut itu bersifat personal dan rahasia sehingga penelusuran mengenai identitas penyebar informasi tersebut tidak dapat diketahui secara jelas dan pasti.

Permasalahan yang terjadi adalah saat orang menjelaskan atau mengklaim bahwa mengeluarkan pendapat atau menanggapi sebuah pendapat tersebut terkadang kurang diperhatikan mana yang menghina atau mencemarkan nama baik dan mana yang mengkritik. UU ITE sering menjerat orang yang mengkritik sebab hal ini tidak termasuk seharusnya.

UU ITE tahun 2016 tersebut sudah jelas membatasi seseorang dalam menyampaikan dasar atau opini kepada orang lain dengan memberikan pemahaman dan memberikan ilmu pengetahuan. Sebenarnya jika dilihat secara mendalam bahwa UU ITE sering disalahgunakan untuk kepentingan sendiri dan kurang mendalam serta bertentangan dengan UUD 1945 dan UU HAM yang berlaku. Globalisasi yang bergulir sejak tahun 1980-an, bukan saja terkait dengan kehidupan ekonomi, tetapi telah melanda kehidupan politik, pertahanan, keamanan, sosial budaya, hukum bahkan ilmu pengetahuan dan teknologi in casu pertumbuhan dunia siber (*cyberspace*).

Globalisasi di bidang politik tidak terlepas dari pergerakan hak asasi manusia (HAM), transparansi, dan demokratisasi. Berkaitan dengan globalisasi dalam pergerakan HAM, Indonesia dalam era reformasi menggabungkan instrumen-instrumen HAM internasional yang diakui oleh negara-negara dunia dan telah pula diratifikasi oleh Indonesia dalam hukum positif sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945.

Menurut Putusan Nomor 36/PUU-XX/2022 yang ada pada angka (6.1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 6.1.1 Bahwa hak-hak konstitusional para Pemohon yang dijadikan sebagai batu uji dalam permohonan a quo, adalah: pada huruf (c) Hak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan 28E ayat (3) UUD 1945. (d) Hak untuk memperoleh manfaat atas perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945. (f) Hak atas pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. (g) Hak atas kebebasan atas perlakuan diskriminatif dan tanggung jawab negara atas perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) dan (4) UUD 1945, (h). Hak atas pembatasan hak asasi manusia yang wajar dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Sebenarnya dilihat dari putusan dan dari UU ITE tersebut dilihat dari undang-undang HAM tersebut berhubungan dengan kebebasan mengeluarkan pendapat tersebut sebenarnya sudah diatur dalam hal menyampaikan pendapat tersebut harus ada koridor dari aturan hukum. Karena pandangan orang yang merasa dirugikan tersebut dipandang menghina padahal tidak menghina sehingga saat orang menyampaikan pendapat tersebut sangat dibatasi. Mengeluarkan pendapat yang disampaikan itu terkadang tidak dapat selalu diartikan menghina namun bisa jadi menjelaskan saat mereka tidak dapat menyampaikan secara langsung.

Perkembangan teknologi yang kian pesat menjadikan perbedaan jarak dan waktu tak berarti. Segala kebutuhan manusia kini lebih mudah untuk dipenuhi, terutama kebutuhan manusia akan informasi. Derasnya hujan informasi dapat menjamah hampir seluruh negeri. Mulai dari berita terbaru sampai berita "lawas" yang sudah ketinggalan zaman pun dapat dengan mudah diakses. Perkembangan teknologi ini menjadikan daya kreasi dan inovasi manusia seakan telah menemukan wadahnya. Kebebasan berekspresi pun dapat dituangkan melalui beragam media baik media elektronik maupun media cetak.<sup>2</sup> Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.

---

<sup>2</sup> El Muhtaj Majda, 2017, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Kencana, Jakarta, hlm.29

Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas".

Penghinaan merupakan tindak pidana penghinaan (*beleediging*) yang dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus dan ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa semacam ini. Undang-Undang tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah penghinaan (*beleediging*) sebagai kualifikasi kejahatan dalam Bab XVI Buku II. Begitu juga kedua objek hukum kejahatan tersebut, yakni *eer* (kehormatan) dan *goeden naam* (nama baik). Bentuk kejahatan dalam Bab XVI ini memang sebaiknya disebut dengan penghinaan, karena istilah ini lebih luas dari istilah kehormatan, meskipun istilah kehormatan sering juga digunakan oleh beberapa ahli hukum kita. Karena kehormatan hanyalah salah satu dari objek penghinaan.

Permasalahannya isu dalam hukum yang hubungannya dengan hukum Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (2) menjelaskan bahwa "Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin". Hal ini berarti bahwa semua orang berhak mendapatkan ketenangan dan orang lain tidak boleh mengganggu ketentraman pada diri orang lain. Kemudian pada pasal Pasal 12 berbunyi "Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia".

Pada bunyinya yaitu "*berakhlak mulia*" artinya mereka manusia yang hidup di Indonesia harus berakhlak yang baik dengan orang lain. Aturan tersebut sudah jelas bahwa setiap warga Negara harus saling menjaga diri dan tidak diperbolehkan melakukan hal hal yang menyakitkan

oranglain. Namun yang jadi permasalahan bahwa saat UU Informasi Teknologi Elektronik muncul ada masalah dari segi pasal pencemaran nama baik, sebab nama baik tersebut tidak disebutkan nama orang atau nama lembaga atau nama organisasi atau nama daerah. Seakan akan ambigu dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pada pasal 27 Ayat (3) “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” Ayat (4) “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”.

Oleh karena itu perlu dipahami dalam hukum bahwa pencemaran nama baik itu seperti apa agar tafsiran dalam kata “Pencemaran Nama Baik” tersebut tidak lagi ambigu sehingga dapat menjadi dasar hukum agar orang yang melakukan pencemaran nama baik tersebut dapat memahami makna kata tersebut agar tidak salah paham. Karena dalam hal ini bentuk pencemaran nama baik itu hanya dalam bentuk fitnah saja, namun kalau “tidak fitnah dan benar benar terjadi” yang sudah diberikan apakah dapat dikatakan mencemarkan nama baik lagi.

Hal inilah yang perlu adanya dua hukum yang didasarkan dari kedua Undang-undang ini agar selaras dan sejalan dalam membentuk hukum Hak asasi manusia dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik agar tidak berbenturan sebab Undang-undang Hak Asasi Manusia lebih dulu lahir dari pada Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik.

Masalah mengeluarkan pendapat dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik masih belum memberikan sinkronisasi dalam bentuk hukum yang saling berkaitan dan saling mendukung. Disatu sisi sebenarnya dalam memahami masalah tersebut adalah harus dipahami bahwa dalam memahami kedua Undang-undang tersebut haruslah merujuk pada pembuatan undang-undang HAM karena nilai tertinggi dalam HAM tersebut menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan mengatur hak hidup manusia. Saat dilihat dari segi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik terkadang benturan kurang dijelaskan batasan menghina dan mencemarkan nama baik dan tidak ada batasan kritik atau saran sehingga membuat orang menjadi bermasalah yang sebenarnya menkritik menjadi orang yang terhukum karena anggapan kritik itu menjadi penghinaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengangkat masalah tersebut ke dalam suatu bentuk penelitian hukum dengan judul “ **HAK MENYAMPAIKAN PENDAPAT SECARA ELEKTRONIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA**”.

## **METODE/METHOD**

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.<sup>3</sup> Sifat penelitian dalam penulisan tesis di sini adalah sifat penelitian preskriptif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

Adapun tipe penelitian dalam penulisan tesis adalah Penelitian ini berhubungan dengan hak menyampaikan pendapat berkaitan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Hukum yang mengatur kebebasan berpendapat antara mengemukakan lainnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan berekspresi di depan umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute Aproach*) yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang diteliti, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Sumber hukum Hukum Primer, Bahan hukum sekunder, dan Bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan bahan-bahan hukum yang kemudian melakukan klarifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun hasil penelitian secara sistematis dan logis, artinya adanya suatu keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan yang lain.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN/ ANALYSIS AND DISCUSSION**

### **KEBEBASAN BERPENDAPAT DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA**

#### **A. Kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia**

Kebebasan berpendapat merupakan hak mendasar dalam kehidupan yang dijamin dan dilindungi oleh negara implementasi dalam kebebasan berekspresi dapat berupa tulisan, buku, diskusi, atau dalam kegiatan pers, setiap warga negara secara sah dapat mengemukakan apa yang ada dalam pikirannya, sehingga sering ditungkan dalam *story* media sosialnya mengutarakan pendapatnya yang bermacam-macam termasuk masalah kenegaraan, hukum dan politik, baik berupa kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya, pendapat atau kritikan atas setiap kebijakan publik merupakan suatu kontrol terhadap jalannya pemerintahan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia, hlm. 83.

<sup>4</sup> Latipah Nasution, Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi dalam Ruang Publik di Era Digital, Buletin Hukum dan Keadilan “Adalah, Volume 4 No,3 2020, hlm. 38



Kebebasan berpendapat dan berekspresi dinilai penting karena empat hal yaitu: (1) kebebasan berekspresi penting sebagai cara untuk menjamin pemenuhan diri seseorang dan juga untuk mencapai potensi maksimal seseorang (2) untuk pencarian kebenaran dan kemajuan pengetahuan atau dengan kata lain seseorang yang mencari pengetahuan dan kebenaran harus mendengar semua sisi pertanyaan, mempertimbangkan seluruh alternatif, menguji penilaiannya dengan menghadapkan penilaian tersebut kepada pandangan yang berlawanan, serta memanfaatkan berbagai pemikiran yang berbeda seoptimal mungkin. (3) kebebasan berekspresi agar orang dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan khususnya di arena politik, (4) kebebasan berekspresi memungkinkan masyarakat dan negara untuk mencapai stabilitas dan adaptasi.<sup>5</sup>

Dibalik kebebasan berpendapat tersebut yang dijamin oleh undang-undang telah dibatasi oleh pasal-pasal yang tercantum dalam KUHP yaitu terkait dengan pasal-pasal pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan, dan tuduhan palsu.<sup>6</sup> Sebenarnya dalam UU tentang pers telah diatur bagaimana cara menyampaikan dan menyajikan suatu pendapat ketika dipublikasikan, salah satu diantaranya adalah harus menjaga etika dan estetika dalam berbicara maupun menyampaikan pendapat, tidak merusak harga diri orang lain dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Menyatakan pendapat bukan berarti harus semena-mena dalam menyampaikannya, harus ada etika yang harus dipenuhi dalam menyampaikannya. Hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam konstitusi bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada diri seseorang sudah ada sejak ia lahir yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun karena sudah menjadi hak milik pribadi dan dijamin oleh negara melindungi setiap waganya, termasuk hak kebebasan berpendapat merupakan kegiatan yang sah didepan hukum. Kebebasan berpendapat didalam HAM, *universal declaration of human rights* atau deklarasi hak asasi manusia 1948 dalam pasal 19 menyebutkan: “setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dan tidak memandang batas. Dan juga diatur didalam UUD 1945.

## B. Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Berpendapat

---

<sup>5</sup> Marwandianto dan Helmi Ardani Nasution, Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berepresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP, dalam Jurnal “Jurna Ham”, Vol. 11, Nomor, 1 April 2020, hlm. 2

<sup>6</sup> 8 Marwandianto dan Helmi Ardani Nasution, *Op,Cit*, hlm. 23

Deklarasi umum Hak Asasi Manusia dipandang sebagai panduan HAM di dunia mengenai kebebasan berpendapat disebutkan, “setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dan berekspresi dalam hal ini termasuk kebebasan berpendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dengan tidak memandang batas-batas. Namun sekalipun diberikan pembebasan berpendapat ada ketentuan-ketentuan deklarasi umum hak asasi manusia mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi diatas dibatasi oleh ketentuan pasal 29 deklarasi umum hak asasi manusia mengakui adanya pembatasan terhadap kebebasan yang dijamin oleh deklarasi umum hak asasi manusia sendiri dengan persyaratan yang harus diakomodir, pembatasan kebebasan yang ditetapkan undang-undang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.”<sup>7</sup>

Di Indonesia kebebasan berpendapat dimuka umum secara khusus telah diatur dalam uu no. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, uu no. 9 tahun 1998 tentang hak bicara didepan umum, kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, artinya pendapat aspirasi kita jika merasa bertentangan tidak ada salahnya kita memberikan argumenatif baik itu melalui tulisan atau dimuka umum seperti demonstran (unjuk rasa), aktifitas ini dijamin oleh pemerintah dengan syarat para demonstran sebelum menggelar aksi unjuk rasa agar dapat membuat surat pemberitahuan secara tertulis kepada polri, namun dilapangan sering kontradiktif dengan antara mahasiswa dan polri satu sisi polisi meelaksanakan kewajibannya menjaga keamanan negara sisi lain mahasiswa memperjuangkah aspirasi rakyat dan ini salah satu fungsi mahasiswa sebagai *agen of change* sering melakukan yang tidak-tidak untuk menembuh batas karena kalau tidak seperti itu suara mereka tidak didengar karena dihalangi oleh polisi.

Dalam hal ni mengenai unjuk rasa Nahdatul Ulama (NU) telah memberikan petunjuk ajar agar tertib yaitu dengan pendapat berdasarkan hasil bahtsul masail, untuk menegakkan ‘amar ma’ruf nahi munkar untuk memperjuangkan kebenaran serta untuk menegakkan keadilan boleh dilakukan dengan syarat-syarat berikut : Pertama, tidak menimbulkan kerusakan dipihak lain, kedua, tidak mendatangkan bahaya terhadap pihak lain, ketiga, ia dilakukan sebagai alternatif terakhir karena jalan lain seperti musyawarah dan lobi tidak dapat dilakukan lagi, keempat, apabila ditunjukkan kepada pemerintah unjuk rasa atau menyampaikan pendapat hanya boleh dilakukan dengan cara ta’rif (menyampaikan penjelasan) dan al-wa’zhu (pemberian nasihat).<sup>8</sup>

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa niali dari hak-hak aaasi manusia sangat penting diperhatikan karena didalamnya memiliki nilai dari kebebasan bereksresi dan berpendapat. Namun yang terjadi ketidak signkronisasian dari nilai UU ITE tersebut yang membuat seorang terpatahkan dari segi mengeluarkan pendapat sehingga membuat seorang tidak bebas lagi dalam

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 4

<sup>8</sup> Jaih Mubarak, Fiqh Siyash (Bandung ; Bani Quraisy, 2005), hlm. 139

mengemukakan pendapatnya dalam bentuk kritik yang dapat membangun nilai-nilai yang sudah menyalahi aturan masyarakat ini.

### **C. Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang Dasar**

Pasal 28 F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>9</sup>

Kemudian penafsiran dari pasal tersebut diakomodir melalui Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum pasal 1 ayat (1) “kemerdekaan menyampaikan pendapat pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku”. Masuknya hak asasi manusia (HAM) pada perubahan kedua ke dalam UUD 1945 yang sebelumnya belum ada bab tentang hak asasi manusia (HAM), pada 1999 sampai 2002 MPR melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi tuntutan reformasi 1998, dimana pada awal reformasi muncul desakan di tengah masyarakat yang menjadi tuntutan reformasi dari berbagai komponen bangsa, termasuk mahasiswa dan pemuda, tuntutan itu salah satu adalah penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). merupakan kemajuan besar dalam proses perubahan Indonesia sekaligus menjadi salah satu ikhtiar bangsa Indonesia menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1945 menjadi Undang-Undang Dasar yang makin modern dan demokratis. Dengan adanya hak asasi manusia (HAM) dalam Undang-Undang Dasar 1945 maka secara konstitusional hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia telah dijamin.<sup>10</sup>

Rumusan HAM dan isinya didalam Undang-Undang Dasar sangat positif untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dan beberapa jaminan yang disebutkan didalam pasal-pasal HAM tersebut, tetapi terkadang berseberangan antara pemerintah dengan rakyat sebut saja para aktivis yang membawa aspirasi rakyat menyampaikan pendapat dimuka umum berbentuk lisan, belum lagi menyatakan pendapat secara lisan di media sosial misalnya, jaminan keamanan kurang dirasakan oleh masyarakat sesuai ruh HAM didalam undang-undang dasar, dan terjadinya pembungkaman antara para politisi.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Kebebasan berpendapat didalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam undang-undang adalah hak untuk berpendapat, menyatakan pikiran dan berserikat (UUD 1945 pasal 28 E,F) ”Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,

---

<sup>9</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2018, hlm. 67-68

<sup>10</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, 2018, hlm. 180

berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum pasal 1 ayat (1) “kemerdekaan menyampaikan pendapat pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku”. Kebebasan berpendapat dalam UUD 1945 dan UU No, 9 tahun 1998 menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak mendasar dalam kehidupan yang dijamin dan dilindungi oleh negara, selain itu Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dalam pasal 14, 23, 24, dan 25, yang menyatakan perlindungan dalam kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat maupun menyampaipkan informasi. Menurut penulis terlihat kuat undang-undang yang melindungi tentang kebebasan berpendapat yang merupakan Hak asasi manusia yang dijamin, tetapi belakangan ini kebebasan berpendapat terkadang hanya masih wajar kritik membangun yang dilakukan oleh rakyat tapi kerap kebebasan berpendapat mengalami penyempitan ruang publik baik itu lisan, maupun tulisan.

## **HAK MENYAMPAIKAN PENDAPAT DAN PENGATURAN DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DIDALAM PENCEMARAN NAMA BAIK**

### **A. Aturan Dalam Kebebasan Berpendapatan Tidak Mencemarkan Nama Baik**

Mengutip informasi di media bahwa Mendagri mengatakan kebebasan berpendapat di muka umum maupun kebebasan berserikat dan berkumpul itu sifatnya tidak mutlak. Dalam kebebasan tersebut tetap ada batasan dimana harus menghargai hak-hak asasi orang lain, harus menjaga ketertiban umum dan publik, harus memperhatikan etika, norma dan moral, harus menjaga tata bahasa dalam penyampaian pendapat. Banyaknya kasus terkait pencemaran nama baik, penyebaran berita hoaks khususnya melalui media sosial, hal tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat kita masih belum sadar akan batasan-batasan dalam melakukan kegiatan di sosial media.<sup>11</sup>

Masyarakat tidak menyadari bahwa perbuatan tertentu yang mereka lakukan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu, kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian atas pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial tersebut terjadi dikarenakan kurangnya kehati-hatian dari masyarakat itu sendiri dalam melakukan kegiatan di media sosial, kegiatan tersebut dapat berupa mengunggah sebuah tulisan, mengunggah sebuah foto, video, mengunggah sebuah informasi yang belum tentu kebenarannya dan atas ketidak hati-hatian tersebut berakibat akan bersinggungan dengan nama baik orang lain, kelompok maupun instansi-instansi tertentu.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Nurdiaman, A. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan Kecakapan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Pribumi Mekar.

<sup>12</sup> Simarmata, J. 2019. *Hoaks dan Media Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 67

Interaksi sosial yang dilakukan di media sosial menjadi lebih terbuka dan lebih privat antara sesama pengguna, karena hal tersebut seringkali masyarakat lupa akan norma-norma kesopanan dalam melakukan interaksi sosial. Media sosial juga dijadikan wadah dalam penyampaian pendapat oleh masyarakat, namun dalam penyampaian pendapat tersebut perlu kehati-hatian dan memperhatikan norma-norma kesopanan dalam penyampaian kritik atau pendapat kepada pihak-pihak tertentu sehingga tidak menimbulkan tindak pidana pencemaran nama baik.

Pada dasarnya setiap manusia memang bebas dalam berpendapat, namun kebebasan berpendapat tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jika penyampaian pendapat tersebut tidak disertai dengan dasar penyampaian yang jelas dan tidak didasari akan rasa tanggung jawab, maka kebebasan berpendapat itu sendiri dapat menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu baik itu kerugian materiil atau kerugian atas pencemaran nama baiknya. Dalam penyampaian pendapat tidak boleh dilakukan secara anarki. Yang dimaksud tindakan anarki adalah tindakan kekerasan yang dapat berupa pengrusakan fasilitas umum. Oleh karena itu, mengemukakan pendapat harus diatur dalam suatu peraturan yang mana didalamnya harus berisi mengenai batasan-batasan kesopanan dalam penyampiannya dan berisi sanksi atau hukuman apabila melanggar ketentuan tersebut.

## **B. Pengaturan Hukum Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial**

Kebebasan dalam mengemukakan pendapat merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban dalam kebebasan berpendapat tersebut diatur dalam Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 28 dan UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Dalam Menyampaikan Ppendapat di Muka Umum, kebebasan dalam berpendapat itu sendiri tidak dapat dipisahkan dengan hak untuk berkumpul, protes, dan menuntut akan adanya perubahan (Nurdiaman, 2007).

Kebebasan berkumpul dan kebebasan dalam menyampaikan pendapat diatur dalam dalam pasal 28, 28E, 28F UUD 1945. Pasal 28F menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi baik untuk kebutuhan pengembangan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya dan berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan informasi yang didapat melalui media elektronik. Hak atas kebebasan dalam penggunaan media teknologi khususnya dalam hal informasi dan komunikasi dilakukan dengan mempertimbangkan Batasan-batasan yang telah diatur dalam UU dengan tujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan dari orang lain dan untuk memenuhi tuntutan atas pertimbangan moral, norma-norma dalam masyarakat, nilai agama dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Bungin, B. 2018. *Komunikasi Politik Pencitraan*. Jakarta: Prenada Media, hlm 112

Oleh karena itu, mengemukakan pendapat harus diatur dalam suatu peraturan yang mana didalamnya harus berisi mengenai batasanbatasan kesopanan dalam penyampaianya dan berisi sanksi atau hukuman apabila melanggar ketentuan tersebut. Perkembangan teknologi telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan dari masyarakat itu sendiri. Salah satu aspek tersebut adalah perkembangan dalam dunia kejahatan. Perkembangan teknologi beriringan dengan perkembangan tindak kejahatan dalam masyarakat sehingga munculnya tindak kejahatan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Salah satu dampak dari perkembangan teknologi itu sendiri adalah tindak kejahatan atas pencemaran nama baik yang bisa terjadi dikarenakan terlalu mudahnya mengakses dan melakukan kritik terhadap suatu informasi.

Kebebasan berpendapat juga merupakan hak dasar yang harus diwujudkan dalam pelaksanaannya kebebasan menyapaikan pendapat. Hak setiap warga ini pun juga merupakan hak dalam menyampaikan isi pikiran setiap individu secara bebas namun tetap bertanggungjawab atas berlakunya undang - undang. Indonesia juga termasuk negara yang berlandaskan hukum dan harus memiliki peratruan yang melindungi hak-hak dari warganya yaitu HAM. Hadiranya HAM ini juga tidak diberikan negara melainkan diberikan oleh tuhan. Menurut hipotesis John Locke, setiap HAM merupakan hak yang bersifat kodrat dan hanya dimiliki oelh setiap manusia sejak ia lahir di dunia. Salah satu dari hak tersebut ialah hak dapat berbicara dalam pendapatnya yang dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia tanpa memandang perbedaan apapun. Berbagai bentuk ekspresi sampai berpendapat telah dilakukan, seperti tulisan buku, diskusi, artikel dan banyak lagi. Semakin dewasa suatu bangsa, berbicara dan mengeluarkan pendapatnya dapat semakin dihormati. Menurut John Locke, menyebutkan bahwa setiap individu oleh alam dikaruniai hak yang melekat atas hidupnya, kebebasannya, dan kepemilikannya yang bahkan tidak dapat dirubah siapapun termasuk negara. Merujuk kepada kebebasan berpendapat bisa kita lihat menurut pendapatnya Frederick Schauer<sup>14</sup> menjelaskan bahwa Secara teori politik- politik yang membandingkan bentuk- bentuk didalam perilaku lain yang sangat mempunyai efek yang setara atau pun sama. Berdasarkan prinsip yang memounyai kebebasan berpendapat didalam setiap tindakan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tersebut terdapat tujuan yang berupa positif ataupun negatif, maka haruslah memberikan justifikasi yang lebih kuat agar ketika mencapai sesuatu bisa langsung ke tujuan tersebut. Sebagai negara hukum Indonesia haruslah menjunjung tinggi prinsip prinsip perlindungan hukum khususnya pada Hak asasi manusia.

Undang undang sangat penting untuk menegakan prinsip penegakan dan perlindungan HAM yang ada di Indonesia ditambah lagi Indonesia adalah negara demokrasi, dirasa aneh jika negara Indonesia masih membatasi kebebasan berpendapat. Maka dari situlah kebebasan

---

<sup>14</sup> Schauer, Frederick. 1982. *Free Speech: A Philosophical Inquiry*. New York, Cambridge University Press, hlm 65

berpendapat sangat penting hal ini merujuk didalam negara demokrasi mempunyai tujuan yang bertujuan untuk membentuk adanya situasi didalam perlindungan dan penegakan HAM.

Kebebasan betpendapat ini pun juga dapat berekspresi, berekspresi ini sendiri merupakan salah satu aspek yang sangatalah penting di dalam demokrasi. Negara yang demokratis tercermin ini juga dapat memiliki perlindungan kebebasan berkumpul dan juga diskusi yang sangat terbuka. Sebagai suatu negara harus mempunyai kedaulatan yang berada didalam tangan rakyatnya. Perlindungan terhadap kebebasan ini juga dapat berekspresi dan berpendapat sebagai pendukung yang mempunyai pengawasan, kritik, maupun saran terhadap penyelenggraan di pemerintahan. Penyelenggaraan kebebasan berekspresi dan berpendapat sudah disahkan di Indonesia pada amandemen ke-4 UUD 1945 secara konstisional sudah tertuang pada pasal 28E ayat (2) UUD 1945. Ada juga pada ayat (3). Tentang peraturan kemerdekaan yang menyampaikan pendapat terbuka dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, berfungsi untuk melindungi dan memberikan jaminan dan ruang sesuai haknya dalam menyampaikan pendapat secara terbuka berdasarkan pancasila dan perundang – undangan dasar. Perlindungan hukum diatur juga pada Pasal 23 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam Pasal 23 ayat (2) Inilah peran sebagai negara dalam melindungi dan menjamin kebebasan berpendapat termasuk juga sekarang berkembangnya media informasi elektronik seperti media sosial diharapkan perlindungan hukum seperti undang undang yang ada diatas dapat melinfungi kebebasan berpendapat di era media sosial. Penyebaran informasi di media sosial sangatlah cepat ditambahlagi adanya akses internet maupun sosial media memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya namun perlu di ingat kebebasan berpendapat juga haruslah bijak dalam menyikapinya jangan sampai kebablasan dalam berpendapat. Kebebasan berpendapat juga haruslah dijamin oleh negara dengan lahirnya UU HAM yaitu yang diwujudkan dalam UU No9 th 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menjamin rakyat dalam menyampaikan kemerdekaan berpendapatnya yang dirasa didalam orde lama dan orde baru kebebasan berpendapat yang dirasa sangat sangat kurang yaitu Negara dalam melindungi dan menjamin kebebasan berpendapat.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana atas penyalahgunaan dari hak kebebasan berpendapat di media sosial diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008. Yang dimana dalam UU tersebut memaparkan mengenai hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi itu sendiri harus dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan dari ketentuan Undang-Undang dan memperhatikan kepentingan orang dalam penyampaian pendapar di media sosial. Undang -Undang ini diharapkan agar dapat menjamin pengakuan dan penghormatan dari setiap warga negaea atas Batasan terhadap kebebasan dalam berekspresi di media sosial agar tidak merugikan individu tertentu ataupun kelompok dan organisasi tertentu.

### **C. Perlindungan kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang HAM**

Kebebasan berpendapat dan berekspresi yang buruk sehingga mengakibatkan efek intimidatif atau *chilling effect*. Efek intimidatif ini merupakan istilah yang digunakan sebagai penggambaran kondisi dimana masyarakat atau jurnalis menjadi takut dalam menyuarakan pendapat dan berekspresi mereka. Begitu pula sebagaimana pendapat Toby Dannel Mendel seorang ahli kebebasan berekspresi berkewarganegaraan Canada yang berpendapat bahwa pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak boleh terlalu luas karena akan berdampak menimbulkan *chilling effect*. Dimana *chilling effect* di sini adalah tidak hanya berdampak kepada pihak yang berpendapat tetapi juga semua masyarakat akan lebih hati-hati dalam menggunakan kebebasan berpendapat dan berekspresi.<sup>15</sup>

Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan “semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”. Salah satu universalitas kebebasan ekspresi diatur dalam Pasal 19 DUHAM, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas.”

HAM tidak dapat dicabut, karena melekat pada manusia. Hal ini diakui oleh berbagai instrumen yang ada, baik nasional maupun internasional, sebagaimana akan ditunjukkan yaitu TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, “Pada bagian Pendekatan dan Substansi, huruf (a) disebutkan “Perumusan substansi hak asasi manusia menggunakan pendekatan normatif, empirik, deskriptif, dan analitik sebagai berikut: a. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu-gugat oleh siapapun”.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 2 menyatakan “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”.

Terdapat beberapa Pasal yang mengatur tentang kebebasan berpendapat yaitu; Pasal 14 ayat (2) “Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.” Di lanjutkan Pasal 23 dan Pasal 25. Selain jaminan, hak menyampaikan pendapat juga mendapat Pembatasan

---

<sup>15</sup> Institute For Criminal Justice Reform, “Keterangan Toby Daniel Mendel Dalam Pengujian KUHP di Mahkamah Konstitusi.” URL: <https://icjr.or.id/keterangan-toby-daniel-mendel-dalam-pengujian-kuhp-dimahkamah-konstitusi/>, diakses pada tanggal 12 Januari 2023.



pada Pasal 69 dan di lanjutkan pada Pasal 70. Berdasarkan peraturan diatas, jelas bahwa instrument hukum internasional, regional maupun nasional telah memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia khususnya dalam kebebasan menyatakan pendapat. Kebebasan ini dimiliki oleh setiap orang tidak terbatas pada kalangan tertentu saja baik itu rakyat sipil.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 2 menyatakan “Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.”

Mengingat pentingnya kemerdekaan menyampaikan pendapat untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib, dan damai. Undang – Undang ITE mengatur dalam menyampaikan pendapat di media sosial harus dilaksanakan berlandaskan pada: Asas kepastian hukum, Asas manfaat, Asas kehati-hatian, Asas iktikad baik, dan Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. disamping itu terdapat cara atau etika yang baik dan benar dalam berpendapat di media sosial diantaranya: a). Memikirkan Terlebih Dahulu Pendapat Yang Akan di Sampaikan. b). Didasarkan Pada Akal Sehat c). Mengutamakan Kepentingan Umum. d). Menyampaikan Dengan Sopan. Dan e). Tidak Memaksakan Pendapat. Cara-cara seperti inilah yang harus dipegang teguh agar proses penyampaian pendapat sebagai wujud proses demokrasi dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Dalam upaya perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia, Indonesia sebagai negara hukum mempunyai tugas untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah memberikan pencegahan sekaligus perlindungan dalam pemanfaatan media sosial dari perbuatan melawan hukum seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, memprovokasi, menghasut, berita bohong, serta perbuatan tidak menyenangkan yang memiliki dampak terjadinya kekerasan, konflik sosial, dan diskriminasi, dan sebagainya. ditegakkan dengan adanya sanksi apabila pelaksanaan kebebasan berpendapat tersebut tidak sesuai dengan undang undang. Kebebasan menyatakan pendapat di media sosial yang tergolong ke dalam tindak pidana di atur dalam pasal 27, pasal 28 dan pasal 29. jika seseorang melanggar batasan-batasan kebebasan berpendapat di media sosial yang telah ditentukan akan di kenakan sanksi pidana sebagaimana tertuang dalam pasal 45, Pasal 45A, dan Pasal 45B. Disisi lain, perbuatan ujaran kebencian di media sosial masih sering terjadi dan terdapat beberapa kendala dalam penegakan hukum terkait ujaran kebencian di media sosial terutama belum adanya aturan baku yang dapat menjadi acuan

membuat Sulit secara teori untuk menentukan suatu ujaran dapat dikategorikan sebagai suatu ujaran kebencian. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya penegakan hukum terkait ujaran kebencian. Selanjutnya dalam penerapannya terdapat beberapa hambatan hambatan lain seperti: Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam Batasan bermedia sosial, Keterbatasan pengetahuan penegak hukum dalam mengukur ujaran kebencian di media sosial, dan Kurangnya edukasi kepada masyarakat terkait etika bermedia sosial.

Oleh karena itu dalam proses penyampaian pendapat tersebut yang dimaksudkan dalam hal ini adalah dari bentuk UU ITE yang terkadang membuat orang tidak lagi bebas mengeluarkan pendapat karena lahirnya UU HAM tersebut harus dijunjung tinggi sehingga UU ITE tidak dapat menghukum seseorang dalam mengeluarkan pendapatnya baik secara langsung maupun secara media sosial.

## **KESIMPULAN**

1. Kebebasan berpendapat dengan menggunakan media sosial berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yaitu cara menyampaikan dan menyajikan suatu pendapat ketika dipublikasikan, salah satu diantaranya adalah harus menjaga etika dan estetika dalam berbicara maupun menyampaikan pendapat, tidak merusak harga diri orang lain dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Menyatakan pendapat bukan berarti harus semena-mena dalam menyampaikannya, harus ada etika yang harus dipenuhi dalam menyampaikannya. Hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam konstitusi bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada diri seseorang sudah ada sejak ia lahir yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun karena sudah menjadi hak milik pribadi dan dijamin oleh negara melindungi setiap waganya, termasuk hak kebebasan berpendapat merupakan kegiatan yang sah didepan hukum. Kebebasan berpendapat didalam HAM, universal declaration of human rights atau deklarasi hak asasi manusia 1948 dalam pasal 19 menyebutkan: “setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dan tidak memandang batas. Dan juga diatur didalam UUD 1945.
2. Hak menyampaikan pendapat dan pengaturan dalam undang-undang informasi transaksi elektronik didalam pencemaran nama baik dari hak kebebasan berpendapat di media sosial diatur dalam UU No, 11 Thn 2008. Undang-Undang ITE tersebut memaparkan mengenai hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi itu sendiri harus dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan dari ketentuan Undang-Undang dan memperhatikan kepentingan orang dalam penyampaian pendapat di media sosial. Undang -Undang ini diharapkan agar dapat menjamin

pengakuan dan penghormatan dari setiap warga negara atas Batasan terhadap kebebasan dalam berekspresi di media sosial agar tidak merugikan individu tertentu ataupun kelompok dan organisasi tertentu. Penghinaan/Pencemaran nama baik melalui facebook mestinya tidak terjadi kalau pengguna bijak dalam mengunggah status sehingga memberikan rasa aman bagi semua pihak. Aspek hukum penghinaan/pencemaran nama baik melalui facebook memiliki karakter yang mudah dilakukan, mudah tersebar dan diketahui publik, dapat dilakukan oleh semua pengguna, dampak langsungnya terbentuk opini publik dan lain sebagainya. Selain itu, melalui sejumlah putusan diketahui bahwa kalimat kutipan bukan merupakan penghinaan/pencemaran Nama Baik, penghinaan/pencemaran nama baik bukan Kritik Sosial, penyebutan nama yang tidak sempurna dengan melihat *mens rea*, penghinaan/pencemaran nama baik merupakan kerugian immaterial. Sanksi pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik telah ditetapkan dalam KUHP terutama dalam pasal 310 ayat (1) yang dimana didalamnya berisikan ketentuan hukum bagi para pelaku tindak pidana pencemaran nama baik, hukumannya berupa kurungan penjara selama 9 bulan dan denda yang harus dibayarkan sebesar empat ribu lima ratus rupiah. Dan jika tindak pidana pencemaran nama baik tersebut dilakukan di media sosial maka dapat dituntut melalui Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 45 ayat (3) dengan ancaman kurungan selama 6 tahun penjara dan denda sebesar satu miliar rupiah. Sebaiknya UU No. 11 Thn 2008 perlu dilakukan revisi atau perbaikan terutama dalam pasal-pasal yang menyangkut mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial, dikarenakan banyak pasal yang memiliki makna ganda didalamnya.

## **SARAN**

1. Dalam hukum masalah pencemaran nama baik seharusnya dapat memberikan kejelasan dari segi dan bentuk dari kejelasan dari tingkat pencemaran nama baik tersebut harus dilihat dari berbagai persepsi sehingga tidak ada salah tafsir saat seseorang menyampaikan pendapat bisa jadi sesuai fakta sehingga tidak dapat dikatakan bahwa memfitnah saat fakta tersebut ada dalam menyampaikan pendapat saat ditampilkan di media sosial.
2. Memberikan perbandingan hukum dalam bentuk dasar hukum HAM dan ITE tersebut harus dilihat dasar awal yang telah mendunia yaitu HAM baru dilakukan kajian ITE nya sehingga dapat mudah dipahami dan dijelaskan bahwa hal tersebut bertentangan atau tidak karena saat seorang menyampaikan pendapat bukan dalam bentuk mencemooh atau menyampaikan hal yang tidak baik maka tidak dapat mereka mendapatkan hukuman.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku :**

- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta,: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Anton Hendrik Samudra (2020), Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE. *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50 No. 1 (2020): 91-105 ISSN: 0125-9687 (Cetak) E-ISSN: 2503-1465 (Online)
- Bungin, B. 2018. *Komunikasi Politik Pencitraan*. Jakarta: Prenada Media.
- El Muhtaj Majda. 2007. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Fidelis P Simamora. 2020, Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Jurnal Retenrum*, Volume.1 No. 02 Tahun 2020 (Februari); 34-43
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Parati Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- John W, Johnson. 2001. *“Peran Media Bebas”*. *Demokrasi*. Office of International Informtion Programs U.S. Departement of States.
- Kaelan dan Achmad Zubaidi. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk perguruan tinggi*. Yogyakarta : Paradigma.
- Ketetapan MPR no XV/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19
- Latipah Nasution, Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekpresi dalam Ruang Publik di Era Digital, *Buletin Hukum dan Keadilan “Adalah*, Volume 4 No,3 2020.
- M. Choirul Anama dan Muhammad Hafiz, Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam kerangka Hak Asasi Manusia, dalam jurnal “Keamanan Nasional” Vol. I No. 3, 2015.
- Mukti Fajar MD dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nurdiaman, A. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan Kecakapan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Pribumi Mekar.
- Nurul Qamar. 2018. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Right In Democratiche Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurul Qamar. 2018. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Right In Democratiche Rechtsstaat)*, (Jakarta, Sinar Grafika,), h.19
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media.
- Roma K Smith et al, *Hukum HAM*, (Yogyakarta : Pusham UII, 2009)

Sekretariat Jenderal MPR RI, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, 2018, hlm. 180

Sekretariat Jenderal MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2018.

Simarmata, J. 2019. *Hoaks dan Media Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tanang Haryanto dkk, Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan setelah Amandemen, dalam jurnal “Dinamika Hukum”, Vol. 8 No, 2 Mei 2008, hlm. 141

UNESCO. 2013. Toolkit Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Bagi Aktivis Informasi, Paris, The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

Yefta Damar Galih Atmaja (2020), Analisis Yuridis Mengenai Hak Mengeluarkan Pendapat Dalam Perspektif Ham Semarang. Jurnal Law Review (SLR) Volume 1 No. 1 April 2020 Halaman 128-144 P-ISSN: E-ISSN: Diterbitkan Oleh FH Universitas Semarang Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang.

## Internet

Detiknews (18/9/2012) Baca artikel detiknews, "Ini Dia Kronologi Prita Mencari Keadilan" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-2023887/ini-dia-kronologi-prita-mencari-keadilan>. Download Apps Detikcom Sekarang <https://apps.detik.com/detik/>, diakses Januari 2023

Detiknews, (28/1/2019). Baca artikel detiknews, "Perjalanan Kasus Ahmad Dhani hingga Akhirnya Bebas" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-4839779/perjalanan-kasus-ahmad-dhani-hingga-akhirnya-bebas>. Download Apps Detikcom Sekarang <https://apps.detik.com/detik/>, 3 Januari diakses 2023.

<https://koran.tempo.co/read/editorial/462207/mengapa-indeks-demokrasi-merosot-di-era-jokowi?#.YDb8jUAA3qo>. Diakses pada tanggal 25 Februari 2022 pukul 09.36

<https://www.pinterpolitik.com/in-depth/jokowi-justeru-butuhkan-uu-ite>. Diakses pada tanggal 1 Januari 2023 pada pukul 12.15

Institute For Criminal Justice Reform, “Keterangan Toby Daniel Mendel Dalam Pengujian KUHP di Mahkamah Konstitusi.” URL: <https://icjr.or.id/keterangan-toby-daniel-mendel-dalam-pengujian-kuhp-dimahkamah-konstitusi/>, diakses pada tanggal 12 Januari 2023

Maghfur Ahmad, Nahdlatul Ulama dan Pengegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, dalam Jurnal “Religia”, Vol,13 No, 02 Oktober 2010, hlm. 177

- Mahrus Ali (2010), Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009). Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010
- Mara Ongku Hsb (2021), HAM Dan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945, Al WASATH *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2 No. 1 April 2021: 29-40
- Mardanis, Kontemplasi dan Analisis terhadap Klasifikasi dan Politik Hukum Penegakan HAM di Indonesia, dalam jurnal "Rechtsvinding", Vol. 2 Nomor,3 Desember 2013.
- Marwandianto dan Helmi Ardani Nasution, Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekreasi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP, dalam Jurnal "Jurna Ham", Vol. 11, Nomor, 1 April 2020
- Moh Faizur Rohman, Hak Kebebasan Berpendapat dalam Hubungannya dengan Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP Perspektif Teori Maqasi Sharia'h, dalam jurnal, "Tafaqquh", Vol. 5 Nomor 2, Desember 2017.
- Sambali, Selviani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Khusus Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran." *Lex Crimen* 2, no. 4 (2013):156-169.
- Satrio Saptohadi, "Pasang surut kebebasan pers di indonesia", Jurnal dinamika Hukum, Volume II, Nomor 1, Januari 2011.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

- Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.
- Undang-Undang Dasar 1954 (Amandemen IV) tentang Warga negara dan Penduduk Pasal 28 dan 28 E
- Undang-Undang No.9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat Pasal 1 ayat (1) huruf a.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

#### **Jurnal**

- Andreas Kaplan M, Haenlein Michael 2010. "Users of the world unite The challenge and opportunities of social media" *Business Horizon* 53 (1).
- Anton Hendrik Samudra. 2020. Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE. *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50 No. 1 (2020): 91-105 ISSN: 0125-9687 (Cetak) E-ISSN: 2503-1465 (Online)

- Institute For Criminal Justice Reform, “Keterangan Toby Daniel Mendel Dalam Pengujian KUHP di Mahkamah Konstitusi.” URL: <https://icjr.or.id/keterangan-toby-daniel-mendel-dalam-pengujian-kuhp-dimahkamah-konstitusi/>, diakses pada tanggal 12 Januari 2023.
- Latipah Nasution, Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekpresi dalam Ruang Publik di Era Digital, Buletin Hukum dan Keadilan “Adalah, Volume 4 No,3 2020.
- M. Choirul Anama dan Muhammad Hafiz, Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam kerangka Hak Asasi Manusia, dalam jurnal “Keamanan Nasional” Vol. I No. 3, 2015.
- Maghfur Ahmad, Nahdlatul Ulama dan Pengegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, dalam Jurnal “Religia”, Vol,13 No, 02 Oktober 2010
- Mahrus Ali (2010), Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009). Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010
- Mara Ongku Hsb (2021), HAM Dan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945, *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2 No. 1 April 2021: 29-40
- Mardanis, Kontemplasi dan Analisis terhadap Klasifikasi dan Politik Hukum Penegakan HAM di Indonesia, dalam jurnal “Rechtsvinding”, Vol. 2 Nomor,3 Desember 2013
- Marwandianto dan Helmi Ardani Nasution, Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekpresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP, dalam Jurnal “Jurna Ham”, Vol. 11, Nomor, 1 April 2020, hlm. 2
- Moh Faizur Rohman, Hak Kebebasan Berpendapat dalam Hubungannya dengan Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP Perspektif Teori Maqasi Sharia’h, dalam jurnal, “Tafaqquh”, Vol. 5 Nomor 2, Desember 2017, hlm. 50
- Sambali, Selviani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Khusus Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran." *Lex Crimen* 2, no. 4 (2013):156-169,
- Satrio Saptohadi, “Pasang surut kebebasan pers di indonesia”, Jurnal dinamika Hukum, Volume II, Nomor 1, Januari 2011.
- Tanang Haryanto dkk, Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan setelah Amandemen, dalam jurnal “Dinamika Hukum”, Vol. 8 No, 2 Mei 2008
- Yefta Damar Galih Atmaja (2020), Analisis Yuridis Mengenai Hak Mengeluarkan Pendapat Dalam Perspektif Ham Semarang. *Jurnal Law Review (SLR)* Volume 1 No. 1 April 2020 Halaman 128-144 P-ISSN: E-ISSN: Diterbitkan Oleh FH Universitas Semarang Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang.

lom/d-3886191/korupsi-dan-pemilihan-kepala-daerah-2018>